

**KEPUTUSAN**  
Nomor : 36 /YMI/VIII/2017

Tentang  
**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara : Puri Kresna Wati, SST., M.KM**

**KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA**

**Menimbang :**

1. Bahwa guna mendukung pengembangan dan peningkatan YAYASAN MEDISTRA INDONESIA dibidang pendidikan kesehatan perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Dosen Tetap Yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
2. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan perlu disempurnakan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan Direktorat Pendidikan Tinggi – Depdiknas RI.
3. Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 99a/Menkes/III/1989 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.

**Memperhatikan :**

1. SK Dirjen Dikti No. 108/DIKTI/Kep/2001
2. Memenuhi kebutuhan tenaga Dosen sesuai peraturan DIKTI di STIKes Medistra Indonesia

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Mengangkat Saudara **Puri Kresna Wati, SST., M.KM** sebagai dosen tetap pada Program Studi DIII Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia dengan beban kerja 14 SKS atau setara dengan 40 jam/minggu, dengan Gaji Pokok dan Transport Sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)per bulan, beserta tunjangan fungsional dan honor mengajar Rp45.000.-/jam ( disesuaikan dengan beban jam pengajaran ) Sejak Tanggal 21 September 2015.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Yang bersangkutan bekerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia sejak tanggal 18 Oktober 2011.
- Keempat : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia
- Kelima : Yang bersangkutan tidak diperkenankan bekerja sebagai pegawai tetap pada Institusi lain.
- Keenam : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mengandar Ompusunggu, SE

